

**IJIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN SUAMI HIPERSEX MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS TERHADAP PERMOHONAN IJIN
POLIGAMI DIPENGADILAN AGAMA BLORA)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan Oleh:
Dedik Rohayati
03.99.51718**

**Dosen pembimbing
Ahmad Khisni, SH. MH.**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2003**

SKRIPSI

**IJIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN SUAMI HIPERSEX
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS TERHADAP PERMOHONAN IJIN
POLIGAMI
DIPENGADILAN AGAMA BLORA)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh

Dedik Rohayati

03.99.5171 S

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal 9 April 2003

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Sri Kusriyah, SH. M. Hum

Anggota,

Mustaghfirin, SH. M. Hum

Anggota,

Ahmad Khisni, SH. MH

Mengetahui

Dekan,

H. Gunarto, SH, SE, Akt, M. Hum

SKRIPSI

**IJIN POLIGAMI DENGAN
ALASAN SUAMI HIPERSEX MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS TERHADAP PERMOHONAN
IJIN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BLORA)**

Yang diajukan oleh :

Dedik Rohayati

03.99.51718

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Ahmad Khisni, SH. MH

جامعة سلطان أبوبع الإسلامية

Tanggal 25 Maret 2003

MOTTO

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafs mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.”

(QS. Al-Maidah : 49)



PERSEMBAHAN

Skrripsi ini penulis persembahkan untuk:

- kedua orang tuaku yang terhormat, juga adik – adikku tercinta.
- Suamiku tercinta atas dukungannya, anakku tersayang ‘Putri’. Mama cinta kalian.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulis panjatkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Salawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Hipersex sebagai Alasan Pelanggaran Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif."

Dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir, disamping upaya penulis juga tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. dr. H.M. Rofiq Anwar, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Gunarto, SH. SE. Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Ahmad Khusni SH. MH, selaku pembimbing yang dengan sabar memberikan pengertian dan dorongan serta bimbingannya.
4. Bapak Anin Purnawan, SH. SpN, selaku Dosen Wali Penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula yang telah memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
6. Pegawai administrasi Fakultas Hukum Unissula atas pelayanan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Drs Sunarto, selaku Ketua Pengadilan Agama Blora atas ijinnya penulis dapat melakukan riset di Pengadilan Agama Blora.
8. Sani tercinta yang dengan penuh kesabaran dan pengertian memberi dorongan dan menunggu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman kos dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari mereka mendapat balasan dari Allah Swt.

Harapan penulis sudilah kiranya para pembaca memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. karena penulis yakin masih banyak kekurangannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, umat Islam juga masyarakat umumnya.

Semarang, 2003

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengantar	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persenbahan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hipersex	9
B. Pengertian Poligami	9
C. Pengertian Hukum Islam dan Hukum Positif	11
D. Syarat-syarat, Tujuan dan Rukun Poligami	16
E. Poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	23

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Ijin Poligami dengan Alasan Suami Hipersex di Pengadilan Agama Berau
2. Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Ijin Poligami

dengan alasan suami hipersex di Pengadilan Agama Blora	38
3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora dalam Kasus Ijin Poligami dengan Alasan Suami Hipersex.....	40
B. Pembahasan	45

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran -saran.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah Agama terakhir yang mempunyai syariat (Hukum Islam yang diwahyukan) yang paling ideal dan sempurna. Salah satu bentuk kesempurnaan itu adalah adanya aturan-aturan yang mengatur permasalahan-permasalahan hidup, antara lain adanya aturan tentang perkawinan. Oleh karena itu perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok.

Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan jadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan kasih sayang antara suami-istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering melihat adanya seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, atau lebih populer disebut dengan poligami. Poligami telah ada sejak beratus tahun yang lalu, hal ini pernah dipahami dan dipraktekkan oleh Bangsa Arab tanpa adanya aturan yang jelas. Poligami versi suku Arab ini hanya dilatar belakangi oleh gensi kesukuan dan mengikuti nafsu belaka.

¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Fak Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1987, hal. 1

Secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1974. Pengertian perkawinan dalam Undang-undang ini dimuat dalam pasal 1 yang berbunyi : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²

Perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya mengikut atis asas monogami. Yakni bagi seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu istri, demikian juga bagi seorang istri. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seorang suami istri bisa beristri lebih dari seorang, sebagaimana diterangkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 tahun 1974.

Pembahasan beristri lebih dari seorang didalam Al-Qur’an jelas tidak dilarang, anzi dihalalkan. Namun demikian demi kemaslahatan keluarga, kebolehan beristri lebih dari seorang itu dibatasi secara ketat, dengan syarat tertentu yang tidak mudah dipenuhi oleh setiap orang, yaitu adanya sifat adil.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi :³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْنِ فَاَنْكِحُوا مَا مَلَكَتْ يَمَانُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مِمَّا مَلَكَتْ يَمَانُكُمْ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا (النساء : ٣)

² Undang – undang Perkawinan di Indonesia, 1991, hal 6

³ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 1989, hal. 115.

Alfaya : “Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senang, dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” Q.S. An - Nisa: 3 (Depag, 1989 : 115)

Adanya kasus ijin poligami dengan alasan Suami hipersex yang masuk kepanitera Pengadilan Agama Blora pada tanggal 16 Juli 1999, dengan nomor perkara 22/ Pdt.P/ 1999/ PA. Blr dengan putusan akhir ditolak. Penulis untuk membahas lebih jauh kasus tersebut, karena dalam perkara tersebut ada beberapa hal yang perlu dikedepankan. Misalnya, Pemohon yang bernama Muhammad Fathurahman Bin Muntakip dalam permohonannya telah mengungkapkan dalil-dalil atau alasan-alasan berpoligami, diantaranya adalah:

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah saling mencintai dan tidak ada hubungan darah.
2. Pemohon takut berbuat zina jika tidak segera melaksanakan pernikahan
3. Pemohon merasa tidak cukup jika hanya dilayani oleh satu istri saja.
4. Termohon II (calon istri) siap untuk dimadu.
5. Termohon I (istri Pemohon) sudah memberikan ijin kepada pemohon, walaupun secara lisan.
6. Pemohon sanggup mencukupi kebutuhan istri-istrinya dan anak-anaknya.
7. Pemohon sanggup berbuat adil.

Berpedoman pada masalah (kasus) tersebut, maka penulis tertarik untuk menuliskannya dalam Skripsi yang berjudul “Hipersex Sebagai Alasan Poligami Menurut Tajuan Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang hendak penulis bahas dalam bab berikutnya adalah:

1. Bagaimana proses pengajuan dan proses pemeriksaan ijin poligami dengan alasan suami hipersex di Pengadilan Agama Blora ?
2. Pertimbangan hukum apa yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara ijin poligami dengan alasan suami hipersex tersebut?
3. Bagaimana arjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Keputusan Pengadilan Agama Blora dalam kasus ijin Poligami dengan alasan suami hipersex ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengajuan dan proses pemeriksaan perkara Ijin Poligami di Pengadilan Agama Blora.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim hingga membacakan suatu keputusan dalam memutus perkara ijin poligami dengan alasan suami hipersex.
3. Untuk mengetahui bagaimana putusan tersebut jika ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan mempunyai manfaat dan kegunaan, bagi pribadi maupun orang lain. Kegunaan penelitian ini bagi penulis adalah untuk

lebih meningkatkan dan membentuk pola pikir yang kritis, sistematis, dan analitis, serta bisa mengembangkan keterampilan dan kemampuan penelitian jika dilihat dari disiplin ilmu yang penulis peroleh dibangku kuliah. Penulis juga berharap penelitian ini bisa menjadi setitik sumbangsih penulis dalam kaulazamah keilmuan yang nan luas.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan peraturan perundang – undangan yang berlaku yaitu hubungan peraturan satu dengan lainnya serta kaitannya pada penerapan dalam praktek. Misalnya: peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ijin poligami serta syarat-syarat berpoligami.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Bora dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Bora.

3. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati permasalahan penelitian, dilakukan penelitian deskriptif. Menurut Hanitidjo Soemitro, penelitian yang demikian itu adalah penelitian yang tidak hanya melukiskan keadaan obyeknya saja, tetapi dengan tertentu diambil kesimpulan umum dan bahan-bahan mengenai obyeknya.⁴

⁴ Ronny Hanitidjo, SH. Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, 1982, hal. 11

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber Data Primer.

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa observasi yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap perkara ijin poligami yang telah terselesaikan oleh Pengadilan Agama Blora.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh dengan cara:

1. Studi Kepustakaan, yaitu dengan menggunakan buku literatur sebagai pedoman dalam pembuatan skripsi yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen diperoleh penulis dengan cara mencari arsip pengadilan agama Blora tentang putusan ijin poligami.

3. Wawancara, yaitu

Penulis bertanya langsung terhadap obyek yang hendak diteliti, dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan para pihak yang terkait dengan masalah yang penulis teliti, diantaranya adalah:

1. Pihak yang mengajukan permohonan poligami yaitu pemohon (suami)
2. Termohon I (istri pemohon)
3. Termohon II (calon istri)

4. Paraera yang menangani masalah tersebut
5. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut

“Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden, wawancara adalah merupakan bagian terpenting dari setiap survey, penulis akan kekhilangan informasi yang hanya bisa diperoleh dengan cara bertanya langsung pada responden, data semacam ini merupakan tulang punggung suatu penelitian survey”

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sebelum penulis membahas lebih jauh, terlebih dahulu penulis akan menguraikan tentang sistematika pembahasan skripsi ini. Dalam sistematika pembahasan ini tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, dengan maksud untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, supaya diperoleh hasil skripsi yang tersusun rapi dan terarah.

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Hipersex
- B. Pengertian Poligami

C. Pengertian dan rukun poligami serta poligami menurut hukum Islam dan hukum positif.

D. Syarat-syarat, Tujuan dan Rukun Poligami

E. Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hipersex

Dalam buku Dasar-dasar Hukum Islam, karangan H.M. Anwar dikatakan bahwa pengertian Hipersex adalah : orang yang mempunyai atau bernafsu sex tinggi.

Dalam sejarah perkawinan umat manusia di muka bumi ini sejak beratus tahun yang lalu hingga sekarang ini, kita hanya menjumpai atau mengenal 3 (tiga) cara perkawinan yang dilakukan, yaitu:

- a. Monogami yaitu seorang laki-laki yang beristeri hanya seorang wanita saja.
- b. Poligami yaitu : seorang laki-laki beristeri lebih dari satu wanita
- c. Poliandri yaitu : seorang wanita bersuamikan lebih dari seorang laki-laki.

B. Pengertian Poligami

Sebagaimana dikatakan diatas, bahwa poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan wanita (beristeri) lebih dari seorang, karena itu untuk memahami pengertian poligami akan penulis uraikan pengertian perkawinan secara rinci.

Kata ‘kawin’ yang mendapatkan awalan “Per” dan akhiran “an”, dari segi bahasa kawin berarti : Perjodohan antara laki-laki dan perempuan yang menjadi suami isteri.

Adapun pengertian perkawinan menurut terminologi menurut pendapat Syaikh Muhammad Sarbini dalam kitabnya Al - Iqna mengatakan bahwa:

النِّكَاحُ شَرْعٌ يَتَّفِقُ عَلَيْهِ ابْنُ عَمَّةُ الرُّفَاةِ يَنْفَرُ النِّكَاحُ
أَوْ تَزْوِيجٌ

Artinya: Nikah menurut Syara' adalah suatu akad yang membawa kebolehan bersetubuh dengan menggunakan kata nikah atau Tazwij

Di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Dari beberapa pengertian diatas baik menurut ahli Fiqih ataupun dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkawinan atau Nikah menurut Ulama – ulama Fiqih cenderung hanya mengedepankan akibat hukum halalnya hubungan seksual, kurang menyentuh substansi dari perkawinan itu sendiri.
2. Perkawinan atau Nikah dalam undang-undang No.1. Tahun 1974, disamping akibat hukumnya yang dibahas, yakni kebolehan berhubungan seksual, juga lebih mengenai pada substansi dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu: terbentuknya keluarga yang bahagia.

Perkataan Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua pokok kata yaitu kata Polu dan kata Gamein. Polu berarti : banyak, sedangkan Gamein berarti: Kawin. Jadi poligami berarti perkawinan yang banyak, dalam

¹Syaikh Muhammad Sarbini, Kitab Al Iqna (II), hal. 128

bahasa Indonesia biasa disebut “Permaduan”. Dalam teori Ilmu Pengetahuan Hukum Poligami lazimnya dirumuskan sebagai : suatu sistem perkawinan antara seorang pria lebih dari seorang wanita.²

C. PENGERTIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

1. Pengertian Hukum Islam

Joseph Schacht, dalam bukunya *An Introduction To Islamic Law*, mengatakan *it is imposible to understand Islam Without understanding Islamic Law*, yang maksudnya adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami Hukum Islam. Josep sendiri adalah seorang Ilmuwan Barat yang tertarik untuk mempelajari Islam lebih dalam.

Sebelum mengkaji lebih jauh mengenai pengertian Hukum Islam, terlebih dulu akan penulis uraikan beberapa macam istilah yang berkembang dalam kawasan keislaman Indonesia, yang mana antara pengertian yang satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan sekaligus terdapat persamaan. Diantara pengertian-pengertian yang terkadang mengkaburkan kita dalam memahami Hukum Islam antara lain kata Fiqih Islam, Syari’at Islam dan Hukum Islam itu sendiri.

a. Syari’at Islam

Syari’at dalam bahasa Arab berarti tempat air minum yang selalu menjadi tempat tujuan, baik tujuan manusia maupun binatang. Syari’ah dalam pengertian ini kemudian berubah menjadi sumber air dalam arti sumber kehidupan yang dapat menjamin kehidupan

² Abdullah Kellb, *Hukum Islam tentang Keluarga Berencana*, Pongama Kebon Agung, Jakarta 1986, hal 27.

manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Syari'at dalam istilah Hukum Islam berarti : Hukum – hukum dan tata aturan yang disimpulkan Allah kepada hamba-hambanya.

Syari'at dalam literature Hukum Islam itu sendiri mempunyai tiga pengertian, yaitu:

1. Syari'ah dalam arti sumber hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa.
2. Syari'ah dalam pengertian Sumber Hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun Sumber Hukum Islam yang dapat berubah.
3. Syari'ah dalam pengertian hukum-hukum yang digali (berdasarkan atas apa yang disebut Istimbah) dari Al Qur'an dan As-Sunnah.³

Berdasarkan pengertian terakhir atau pengertian ketiga diatas,

Syekh Mahmud Syai tout mendefinisikan Syari'ah sebagai berikut :

وَالشَّرِيعَةُ هِيَ الْقَوَامُ الَّذِي شَرَعَهُ اللَّهُ وَشَرَحَهُ خَلْقُهَا لِيَانَا
 حُدُودَ آبِ شَسَاتٍ بِهَا نَعْمَةُ فِي حَيَاتِهِ وَوَمَكَ قَبِيْرِيَا
 خَيْرِ الْمُسْلِمِ وَمَكَ قَبِيْرِيَا خَيْرِ آبِ شَسَاتٍ وَمَكَ قَبِيْرِيَا
 مَكْلُوتٍ، وَمَكَ قَبِيْرِيَا لَحْيَاةٍ .

Artinya : Syariah ialah hukum-hukum yang digariskan Allah, atau dasar hukum yang digariskan Allah agar manusia dapat mempedomaninya dalam hubungan-hubungannya dengan Tuhan, hubungan dengan sesama saudaranya yang muslim, hubungan-hubungannya dengan alam dan hubungan-hubungannya dalam kehidupan⁴

³ JuhayaSPraya, Filsafat Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
 Hal 10

⁴ ibid, hal 10

6. Fiqh Islam

Fiqh dalam Bahasa Arab berarti faham, pengertian atau pengetahuan. Fiqh dalam pengertian ini seperti yang tercantum dalam Surat Al-Taubat ayat: 87, yang berbunyi:

رَضَوْا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ . (التوبة : ٨٧)

Artinya : Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berperang (yaitu anak-anak, wanita-wanita dan orang-orang lemah) dan hati mereka telah dikunci mati, maka mereka tidak mengetahui (kebahagian beriman dan berjihad)⁴

Fiqh dalam tradisi ahli-ahli Hukum Islam sama dengan istilah Ilmu Al-Syar'iah (Ilmu Syar'iah), yaitu pengetahuan tentang syari'ah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan mukalaf secara terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan cara istimbatul ahkam, yaitu penggalian, penjelasan dan penerapan hukum. Penggunaan istilah fiqh itu sendiri pada awalnya mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan (aqidah) maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis (amaliah) dan akhlak.

Bersamaan dengan perkembangan Islam ke berbagai belahan dunia, fiqh dalam peralihan perundang-undangan Islam dan sistem Hukum Islam didefinisikan sebagai berikut :

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, 1989, hal.

Artinya: Hukum-hukum yang dibentuk berdasarkan syari'ah, yaitu hukum-hukum yang penggaliannya memerlukan renungan yang mendalam, pemahaman atau pengetahuan dan ijtihad.

Rifyal Ka'bah, dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia mengatakan bahwa, Hukum Islam dalam pengertian Syari'ah Islam pada dasarnya adalah : Berbagai ketentuan dari Allah menyangkut pengaturan hidup individu, keluarga, masyarakat dan negara, kemudian dikembangkan melalui cara berfikir sistematis yang disebut ijtihad. Ijtihad dalam hal ini menyangkut pemikiran hukum yang berhubungan dengan masalah keagamaan secara khusus atau masalah hukum secara umum yang berhubungan dengan kepentingan rakyat dan masyarakat luas.

c. Hukum Islam

Yang dimaksud dengan istilah Hukum Islam disini adalah : Hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu Hukum amali berupa interaksi sesama manusia, selain jinayat atau pidana Islam. Jadi tidak termasuk pengertian Hukum Islam disini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni atau mahdah. Ringkasnya adalah : Hukum perdata Islam tertentu yang menjadi Hukum Positif bagi umat Islam.

Bustamul Arifin mengatakan bahwa Hukum Islam yang kita warisi sebenarnya belum memiliki sistematika sebagaimana yang kita kenal dari Hukum Umum yang dikembangkan oleh Barat. Akan tetapi

tidak berarti Islam tidak memiliki Asas-asas hukum untuk semua bidang hukum yang kita kenal dalam ilmu hukum umum. Dalam hukum acara perdatapun Islam memiliki prinsip-prinsip, kaidah-kaidah universal, yang juga ditemui dalam hukum umum, hanya saja kita harus melihat asas-asas dan kaidah-kaidahnya melalui berbagai topik pembahasan Hukum Islam.

2. Pengertian Hukum Positif

Hukum Positif adalah : Suatu ketentuan atau aturan atau hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu dan dalam tempat atau Negara tertentu pula. Pendek kata suatu aturan hukum yang berlaku bagi suatu negara tertentu dan dalam kurun waktu yang ditentukan pula.

Berkaitan dengan masalah yang penulis kaji, jadi yang dikehendaki dan dimaksud dengan hukum positif disini adalah : Hukum yang mengatur adanya perkawinan atau nikah serta akibat hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, bagi Bangsa Indonesia baik yang muslim maupun yang non muslim. Bagi umat Islam tentunya Hukum Positif yang berlaku dalam hal ini adalah : Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut.

D. Syarat – syarat, Tujuan dan Rukun Poligami

1. Syarat-syarat Poligami

1.1. Menurut Islam

Ditahakkannya berpoligami menurut Hukum Islam, bukan berarti Islam adalah agama yang menciptakan dan mempelopori poligami, tetapi Islam meletakkan dasar-dasar hukumnya, yakni memberi batasan – batasan dalam berpoligami.

Adapun syarat-syarat berpoligami dalam Islam diantaranya adalah:

- a. Jumlah wanita yang dikawini tidak boleh lebih dari 4 (empat) orang, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ثَلَاثًا وَارْبَعًا
(النساء: ٣)

Artinya: maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat.*

- b. Saagguap berbuat adil terhadap semua istrinya, kalau memang tidak dapat berbuat adil terhadap semua isteri, maka sebaiknya jangan menikahi lagi.

Syarat utama dalam berpoligami adalah harus berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anak mereka, baik dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian bahkan dalam mengajak berpergian salah satu isteri-isterinya.

Adil mempunyai dua pengertian Pertama adalah keadilan secara umum yang dapat dirasakan berdasarkan akal pikiran. Kedua

* Ibid, hal 115

adalah keadilan berdasarkan ketetapan Ilahi, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah sebagai hukum tidak berdasarkan keadilan.

Seseorang yang beristeri lebih dari satu orang tidak akan mungkin adil antara sesama isterinya dalam hal kecintaan, dengan pengertian membagi cinta secara sama, namun demikian dia dapat berlaku adil dalam hal pembagian materi dan biaya hidup.⁷

- c. Wanita yang dikawini (sebaliknya) adalah wanita yang mempunyai anak-anak.

Hal tersebut dalam firman Allah Surat An Nisa ayat 127 yang berbunyi



Artinya : Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita, ketumilah Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga menfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil, dan kebajikan apa yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya QS. AN Nisa:127.⁸

⁷ Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia, Yarsi, Jakarta, 1999, hal. 32

⁸ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, 1989, hal. 143.

Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu dan dalam tempat atau Negara tertentu pula.¹⁰

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa syarat poligami menurut Hukum Positif adalah sama dengan syarat poligami dalam perundangan di Indonesia.

Menurut undang-undang Perkawinan di Indonesia, perkawinan pada dasarnya mengaut asas monogami, artinya seorang pria hanya diperkenankan mempunyai seorang istri. Akan tetapi dalam keadaan tertentu seorang pria diperkenankan beristri lebih dari seorang, dengan syarat-syarat dan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang No.1 tahun 1974.

Dalam undang-undang tersebut dikurakan bahwa : Seorang suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat dan alasan-alasan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu :

1. Istri tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri menderita cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan dalam pasal 4 (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut adalah sama, sebagaimana diatur dalam pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, pasal 10 ayat (2) Peraturan

¹⁰ CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1986, hal. 61

Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri adalah:

“Apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniyah atau rohaniyah sedemikian rupa, sehingga dia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri, baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan Dokter tidak disembuhkan lagi. Demikian juga yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila istri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh, yang menurut keterangan Dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.”⁴¹

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri.
2. Adanya kepastian, bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (Zaenal Abidin Abu Bakar, 1993 : 124).

Ketentuan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut, adalah sama sebagaimana diatur dalam pasal 58 ayat (1) dan pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan dalam pasal 55 ayat (2), bahwa suami harus

⁴¹ Zaenal Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan Perundang –undangan di Indonesia, Al-Hikmah, Jakarta 1992, hal. 393

mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, adalah merupakan syarat utama bagi seorang suami yang hendak berpoligami.

Persyaratan bagi seorang suami yang hendak berpoligami secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No9 tahun 1975, pasal 41 huruf b, c dan d, sebagai berikut :

- b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus decaplan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup sehari-hari isteri-isteri dan anak-anak.
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

2. Tujuan Poligami

Nabi Muhammad Saw selalu memelihara kemashlahatan dalam memilih setiap wanita yang akan dijadikan isterinya. Nabi Muhammad dalam berpoligami tidak bermaksud seperti yang dikehendaki oleh seorang raja Amir, dan hartawan yang hanya ingin bersenang-senang dengan wanita. Sebab kalau saja beliau bermaksud demikian niscaya beliau akan memilih wanita-wanita tercantik dan perawan, seperti yang pernah beliau sarankan kepada salah seorang sahabat yang mengawini seorang janda :

Artinya : Mengapa bukan (yang masih) perawan, (hingga) engkau bisa bermain-main dengannya, dan kapun bisa bermain-main dengannya, dan kapun bisa bersenang-senang dengannya. (HR. Bukhari Muslim)¹²

Jadi tujuan yang paling utama dari poligami adalah untuk menjadikan atau membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi dan memberi jalan yang paling sentosa pada sex sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dan penindasan kaum laki-laki serta menimbulkan suasana yang terhibur yang aman dalam kehidupan sosial.

3. Rukun Poligami

Rukun poligami menurut penulis sama halnya dengan rukun perkawinan terdapat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. calon suami
- b. calon isteri
- c. wali nikah
- d. dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

¹² Syaikh Muhammad Rasyid Ridla, Tafsir Al Manar, Dar Al-Ma'arif, Beirut (tt) hal 401

E. Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

A. Poligami Menurut Hukum Islam

Islam sebagai Agama terakhir yang merupakan penyempurna bagi Agama terdahulu, merupakan Agama yang bisa dilakukan dalam berbagai keadaan zaman (sepanjang masa). Terlepas dari kesempurnaan Islam itu sendiri, didalamnya juga memuat aturan-aturan atau Hukum-hukum yang mestinya dijalankan oleh pemeluknya, baik yang mengatur hubungan Sang Pencipta dengan Makhluknya atau sesama makhluk itu sendiri. Di antara Hukum yang mengatur sesama makhluk adalah adanya Hukum Perkawinan Islam.

Pada dasarnya Islam mengatur asas monogami dalam perkawinan. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu seorang suami boleh beristri lebih dari satu orang. Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia pun menganut asas monogami. Sebagaimana dikatakan oleh K. Wanjik Saleh dalam Bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia, bahwa Monogami menjadi salah satu asas perkawinan, tetapi suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut Hukum dan Agamanya mengizinkan seorang untuk beristri lebih dari satu.¹³

Dari uraian diatas maka jelaslah bagi kita baik Hukum Perkawinan Islam maupun Hukum Perkawinan di Indonesia, pada dasarnya menganut asas "Monogami". Poligami adalah merupakan pengecualian bagi mereka yang cukup alasan untuk melaksanakannya.

¹³ K. Wanjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Jakarta, 1976, hal. 22

Poligami menurut Hukum Islam, baik teori maupun dalam praktek, bukanlah peraturan yang harus dijalankan, melainkan suatu jalan keluar. Dikarenakan poligami merupakan jalan keluar, poligami merupakan obat atau terapi bagi kebutuhan dalam peradaban modern ini. Dalam suatu keadaan, bukan hanya kelebihan wanita saja menyebabkan perlunya poligami, seperti merebaknya pelacuran dan peradaban free sex dipenjuru dunia. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya anak-anak jadah, ini praktis tak dikenal di Negara-negara yang mengizinkan Poligami!¹⁴

Dalam masalah poligami, walaupun dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dengan syarat yang cukup berat. Dalam hal kebolehan berpoligami para ulama pun berbeda pendapat, misalnya Syekh Ahmad Abduh mengatakan bahwa berpoligami adalah merupakan tindakan alternatif bagi orang yang memang sangat membutuhkan. Dalam Tafsir Al-Manar Muhammad Abduh berkata sebagai berikut :

بِمَنْ شَأْنُ الْمَرْءِ الَّذِي يَتَزَوَّجُ نِسَاءً كَثِيرَةً لِيَكُونَ لَهُ عِزٌّ وَتَعْدِيدُ الزَّوْجَاتِ فِي
الْإِسْلَامِ أَمْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ
مِنْ الْقُرُونِ الَّتِي تَتَوَلَّى الْإِسْلَامَ الْيَوْمَ جَمَاعَةً بَشَرِيَّةً وَنَسَبِيَّةً
وَأَخْوَافِيَّةً مِنْ الْعَوَالِمِ .

Artinya: Barang siapa yang berangan-angan dua ayat ini (ayat 3 dan ayat 129 Surat An-Nisa) maka dia akan mengerti bahwa kebolehan berbilangnya istri (poligami), dalam Islam merupakan suatu yang disempitkan dengan ke sempitan yang sangat, yang seakan-akan (berbilangnya istri) itu merupakan suatu keterpaksaan yang diperbolehkan bagi orang-orang yang membutuhkannya, dengan syarat yang kuat. Yaitu dengan menegakan keadilan dan tidak berbuat lacut.¹⁵

¹⁴ Abdullah Sidiq, Hukum Perkawinan Islam, Trismas Jakarta, hal. 73

¹⁵ Syaikh Muhammad Rasyid Ridla, op.cit. hal 349

Pendapat Syekh Muhammad Abduh tersebut didukung oleh pendapat Syekh Muhammad Rasyid Ridla. Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya perkawinan itu berasaskan monogamy, yakni bagi seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri. Demikian pula sebaliknya, akan tetapi dalam keadaan tertentu asas monogamy boleh dikesampingkan. Sebagaimana perkataan Rasyid Ridla sendiri dalam kitabnya Tafsir Al-Mizan, yang berbunyi:¹⁶

فَإِنَّ الْأَصْلَ أَنَّ نِكَاحَ بَرِّجُلٍ أَمْرًا وَاحِدَةً يُكَوِّنُ سِمًا كَمَا
تَكُونُ بِرُزْجًا وَتَكُونُ مُرَرَّةً تُغَيِّرُ مِنْ بَدَنِ خَيْمًا وَلَا
يُتَبَايَعُ فِي الْأَنْفُسِ الْغَيْرِ بِمَاذَا تَمَّ إِلَيْكَ مِنْهُ فَيَقُولُ يَا شَا
أَيْسَحُّ لِلْفَرُورَةِ وَشَيْئًا مِنْ غَيْرِهِ عَدَامُ الْغَيْرِ وَرَغْلِيمُ .

Artinya : Bahwa sesungguhnya yang asal bagi seorang laki-laki hanya mempunyai seorang wanita saja, dimana seorang suami untuk seorang istri sebagaimana seorang istri hanya untuk seorang suami, akan tetapi poligami dalam keadaan darurat itu diperbolehkan bagi suatu perkumpulan ketika berkecamuk perang seperti umat Islam. Maka poligami diperbolehkan karena darurat dan disyorkan didalam poligami tersebut tidak adanya kelacutan dan pengantayaan.

A. Salabi, dalam bukunya 'Sejarah Kebudayaan Islam' berpendapat bahwa : Agama Islam tidak membolehkan secara mutlak adanya poligami. Namun demikian dibolehkannya poligami itu dengan syarat-syarat yang teramat berat, diantaranya adalah dapat berlaku adil¹⁷

¹⁶ Ibid, hal 349

¹⁷ Salabi, Sejarah Kebudayaan Islam, 1992, hal 123

Adil menurut pendapatnya adalah , seorang suami yang hendak berpoligami mampu berlaku adil terhadap dirinya sendiri, anak-anak dan istri-istrinya. Dia juga mencontohkan bagaimana orang yang miskin lagi sakit atau berjiwa lemah mampu berbuat adil terhadap anak-anak dan istri-istrinya. Jika dia berpoligami, suami hanya menganiaya diri sendiri. Adilnya terhadap dirinya saja ia tak mampu berbuat adil, apalagi terhadap orang yang menjadi tanggungannya. Dalam konteks laki-laki yang tak dapat mendidik dan membelajari pendidikan bagi anak-anak mereka sendiri jika ia tidak mampu membatasi nafsu dan menyesuaikan selera hidupnya dengan kebutuhan anak-anaknya berarti ia juga tak mampu berbuat adil.¹⁸

Maka jelaslah bahwa poligami adalah bukan merupakan kebolehan yang teramat mudah dalam Islam. Adanya seorang yang ingin berpoligami tentunya harus lolos dari persyaratan yang sudah ditentukan. Disamping dia merasa tidak cukup jika dilayani oleh seorang istri, juga harus mampu menanggung hidup mereka secara layak serta memperlakukan mereka secara adil. Adil dalam masalah poligami, para Ulama juga berbeda pendapat diantara pendapat Ulama dalam masalah sifat adil yang harus dimiliki oleh seorang suami yang hendak berpoligami adalah :

- a. Abu Bakar bin Araby berkata : Memang benar bahwa adil dalam cinta diluar kesanggupan seseorang. Sebab adil hanya ada dalam genggamannya. Tangan yang membolak balikka sesuatu menurut kehendaknya. Begitu juga dengan setubuh, terkadang ia gairah dengan istri satunya, tapi kurang gairah dengan istri lainnya, asalkan perbuatan ini tanpa unsur

¹⁸ Ibid, hal. 124

kesengajaan, maka ia tidak berdosa. Karena hal seperti ini ada diluar kemampuannya.

Sebagaimana perkataan Aisyah ra.¹⁹

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْصِفُ بَيْنَهُمَا، وَيَقُولُ اللَّهُمَّ عُدَّ الْقِسْمَ
بَيْنَهُمَا أَمْلِكُ فَأَمَّا تَلَسُّمُ رَأْسِ أَمْلِكُ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَ
مَنْزِلُ الْقَلْبِ (رواه أبو داود وترمذی والنسائي وابن ماجه)

Artinya: Rasulullah selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan Beliau berdo'a: Ya Allah ini pembagiannya yang dapat kukerjakan. Karena itu janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai sedang Aku tidak menguasainya. Kata Abu Dawud, yang dimaksud dengan "Engkau kuasai tetapi aku tidak menguasainya", adalah "Hati". HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa'i dan Ibnu Majjah.

Dalam menanggapi Hadist diatas Al-Khatabi berpendapat bahwa, diwajibkan bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, untuk melakukan pembagian atas istri-istrinya. Akan tetapi hanya dimakruhkan jika seorang suami berat sebelah dalam masalah menggauli istrinya. Dalam hal seorang suami lebih mencintai salah satu istri-istrinya itu diperbolehkan. Dengan alasan soal cinta itu hal yang diluar kemampuan.

- b. Menurut pendapat Muhammad Bin Sirrin setelah dia melakukan diskusi dengan ibaidah. Bahwa kewajiban seorang suami untuk berbuat adil, tidak cuma dalam masalah giliran atas bagian istri-istrinya, akan tetapi juga masalah cinta. Namun demikian hal itu merupakan tantangan dari Allah bagi suami yang berpoligami.

¹⁹ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Dar Al-Kitabi Al Arabi Beirut (tt), hal 113

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 129, yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْلِفَنَا إِن تَعْبُولُوا يَتَّيْنُ النِّسَاءَ وَلَوْ كَرِهَتْكُمْ
مَدَّ يَسْتَلُوا عَلَى الْمَيْلِ مَضْرُورًا مَا لِمُتْلَعَةٍ
(النساء : 129)

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung QS. An-Nisa : 129.²⁰

- c. Dalam pandangan Ulama Hanafiyah, bahwa yang dimaksud dengan berbuat adil adalah dalam masalah bermalam, pakaian, makanan dan pergaulan, tidak dalam masalah hubungan seksual. Dengan demikian Ulama Hanafiyah, dalam masalah keadilan yang harus dilaksanakan oleh seorang suami adalah adil yang bersifat lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang, seperti berbuat adil dalam masalah pembagian materi dan biaya hidup.²¹

Para Ulama juga berbeda pendapat mengenai maksud dari bilangan istri yang boleh dinikah. Namun demikian para ahli bahasa sepakat bahwa maksud dari (مَثْرَ - وَثَلَثَ - وَرُبْعَ) adalah merupakan kalimat hitungan, yang masing-masing menunjukkan jumlah yang disebut. Jadi maksudnya adalah kawinilah perempuan yang kamu sukai, dua, tiga atau empat.

²⁰ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 1989, hal. 143

²¹ Rif'iyul Kabah, Hukum Islam di Indonesia, Yarsi, Jakarta, 1999, hal. 32.

Setelah Islam datang, mempunyai istri lebih dari empat adalah merupakan larangan. Sebagaimana Sabda Nabi Muhammad Saw, kepada orang-orang yang masuk Islam, sementara ia mempunyai sepuluh istri.

إِنَّ عَلِيًّا بْنَ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ مَخْشَرَةٌ يَسْأَلُهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَرَبْعًا (رواه أبو داود وترمذ)

Artinya: Sesungguhnya ketika Ghailan bin saliman masuk Islam ia mempunyai 10 (sepuluh) istri, kemudian berkata Nabi Muhammad Saw, kepadanya pilihlah yang empat orang." (HR. Abu Dawud dan Tirmudzi)

Ulama Syi'ah dan Ahlu dhohir berpendapat bahwa(٩) wawu, dalam ayat tersebut menunjukkan "Al-Jam 'I' yang berarti menggabungkan, yakni digabungkan $2+3+4 = 9$. Pendapat diatas disangkal oleh Al-Qurtubi. Dia mengatakan bilangan yang ditunjuk dalam Surat An-Nisa ayat 3 (tiga) tidak menunjukkan diperbolehkannya kawin dengan sembilan istri, sebagaimana fatwa yang jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunah dan menentang kesepakatan Ulama terdahulu dari umat ini, yang beranggapan bahwa(٩) wawu dalam ayat tersebut menunjuk "Al-Jam'".²²

Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Diperbolehkan mengawini wanita-wanita yang disenangi
2. Membatasi jumlah istri yang dikawin hanya sampai empat
3. Wajib mengawini (beristri) satu orang saja, jika dikhawatirkan akan berkhianat dan tidak mampu untuk berbuat adil jika berpoligami.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh Ala Madzahibah Arba'ah Dar AlFiqh.Beirut (tt). Hal. 12.

Poligami merupakan jalan alternatif yang dibolehkan dalam Islam, bukan merupakan kebolehan yang tanpa syarat. Poligami diperbolehkan jika menyangkut keadilan & rural, atau jika tidak melakukan poligami justru akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar.

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik atau mengambil kemaslahatan.

Jika memang terpaksa seseorang harus berpoligami, maka wajiblah atas mereka untuk meminimalkan kemafsadatan-kemudharatan bagi istri, anak-anak dan orang-orang disekelarnya. Sebagaimana misi kita di bumi sebagai rahmat bagi semua alam. Hal ini dilangsir dalam surat Al-Anbiya ayat : 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam. QS. Al-Anbiya: 107²³

B. Poligami Menurut Hukum Positif

Hukum Positif merupakan Hukum atau Aturan yang berlaku bagi masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu dan dalam tempat atau Negara tertentu pula. Dalam Hukum Positif kita tidak menemukan satu pasal pun yang dianjurkan. Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang No.1. tahun 1974, disitu jelas sekali bahwa, bentuk perkawinan yang dianjurkan adalah mono gami, yakni seorang suami hanya diperkenankan beristri satu.

²³ Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta 1969, hal. 508

Dalam masalah poligami disini, maka yang dimaksud dengan Hukum Positif diantaranya adalah Undang-undang No.1. tahun 1974. Di sana dikatakan bahwa poligami merupakan jalan alternatif, jadi bukan merupakan anjuran apalagi menjadi tujuan. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan, bahwa :

“Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Dari uraian pasal diatas maka jelaslah bahwa poligami merupakan suatu, bentuk perkawinan yang dibolehkan bukan merupakan anjuran. Jika memang poligami harus terjadi tentunya harus berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami istr bahkan anak-anak mereka.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses Pengajuan dan Pemeriksaan Ijin Poligami dengan Alasan Suami Hipersex di Pengadilan Agama Blora.

Sebelum Penulis uraikan lebih jauh mengenai proses pengajuan ijin poligami dengan alasan suami hiper sex di Pengadilan Agama Blora, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan mengenai Pengadilan Agama Blora dan apa yang menjadi kewenangannya. Pengadilan Agama Blora adalah merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertempat di wilayah kabupaten Blora. Kabupaten Blora merupakan wilayah kabupaten paling timur dari propinsi Jawa Tengah. Tepatnya terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan No. 02 Blora. Pengadilan Agama Blora mempunyai kewenangan (kompetensi), sebagaimana Pengadilan Agama yang lain. Hal itu tertuang dalam pasal 50 Undang-undang No7 tahun 1989, ayat (1), yang berbunyi:

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqah

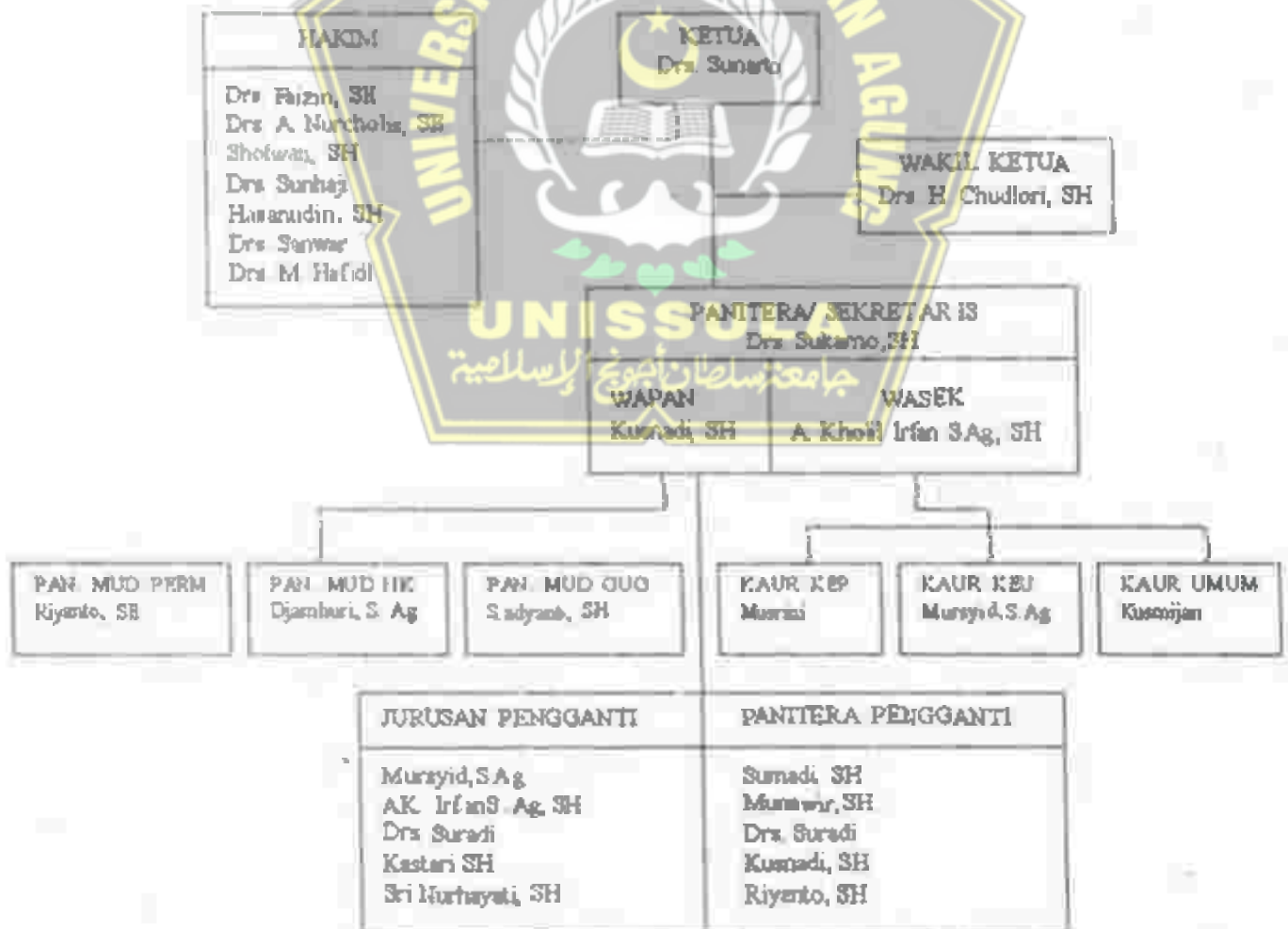
Sebagaimana Pengadilan-pengadilan Agama pada tempo dulu, Pengadilan Agama Blora dulunya merupakan Pengadilan Serambi Masjid. Dikatakan Pengadilan Serambi Masjid, karena dalam melaksanakan aktifitasnya dilakukan di Masjid Agung Blora, baik dari segi Administrasi Kesekretariatan maupun Kepaniteraan. Sejak tahun 1985 Pengadilan Agama Blora menempati Gedung yang terletak di Jl. Tm. Pahlawan No. 02 Blora sampai sekarang. Dasar hukum terbentuknya Pengadilan Agama Blora, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan mengenai pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu melalui Stb 1882 No. 152.

Lembaga Peradilan pada masa Kolonial merupakan bagian urusan keagamaan Pemerintah, jadi merupakan sub bagian dari tata Pemerintah Kolonial. Pejabat yang mengurusnya disebut Penghulu. Tugasnya antara lain mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan keagamaan Islam di kalangan masyarakat yang beragama Islam.

Seiring dengan bergulirnya waktu, Pengadilan Agama Blora sampai saat penelitian ini dilakukan, telah memiliki Kantor sendiri, kantor tersebut dibangun berdasarkan atas Proyek pembangunan sarana kehidupan beragama di Jawa Tengah tahun Anggaran 1978/ 1979, diatas tanah 200 M2 adapun luas bangunan 170 M2, dengan ijin bangunan No. 031/1432-78 tanggal 13 Juni 1978 dan nomor sertifikat 107 tanggal 19 Februari 1978, yang terdiri dari beberapa ruangan : Satu ruang Ketua dan Wakil Ketua, satu ruang Sidang, satu ruang Hakim, satu ruang Panitera dan dua ruang Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Disayangkan memang,

Pengadilan Agama Blora yang notabene merupakan neo Pengadilan Serambi Masjid, dan sudah mempunyai Mushola yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Blora telah memiliki beberapa Hakim termasuk yang merangkap sebagai Ketua dan Wakil Ketua, Panitera/ Sekretaris, Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti. Dibidang Kesekretariatan juga sudah memiliki seperangkat SDM yang memadai, diantaranya adalah : Sekretaris, Wakil Sekretaris, Kepala Urusan Kepegawaian, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum serta beberapa staf, baik dalam Kesekretariatan maupun Kepaniteraan.



Pengadilan Agama Blora merupakan Pengadilan Agama yang masuk dalam klasifikasi kelas I B. Adapun jumlah perkara yang diterima dan diproses pertahunnya rata-rata mencapai 1.000 (seribu) perkara. Dari jumlah tersebut yang menduduki peringkat teratas adalah masalah talak dan cerai, sedangkan selebihnya adalah masalah istibat nikah, ijin, poligami, dispensasi nikah, wali adhol dan masalah waris.

Keluhanya Undang-undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama memberi nuansa baru bagi Peradilan Agama itu sendiri. Sejak itulah keberadaan Pengadilan Agama memiliki jati diri yang jelas dan arkunya kemunduran sebagaimana Peradilan yang lain, yang ada di Indonesia. Jika kita tengok kebelakang Pengadilan Agama yang dalam sejarah panjangnya yang bermula Peradilan serambi Masjid, sekarang sudah merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kompetensi yang jelas.

Adapun peraturan-peraturan yang digunakan pada Peradilan Agama Blora dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yudikatif adalah, Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum dan beberapa aturan yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang No.7 tahun 1989. Hal tersebut sebagaimana yang ditulis dalam buku Himpunan Praktis teknis yustisial Peradilan Agama .

Sumber-sumber Hukum Acara yang digunakan di Peradilan Agama Blora adalah:

1. Undang-undang No.1. Drt tahun 1951 pasal 5 ayat (1)

2. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) atau RIB. (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) Stb. Tahun 1848 No.16, Stb tahun 1941 No.44, untuk Jawa dan Madura.
3. Rbg (Rechtsreglement Buitengewesten) atau Reglemen daerah seabreg, Stb tahun 1927 No. 227 untuk luar Jawa dan Madura.
4. Rv(Reglement op de Burgerlijk rechtvoordering), Stb tahun 1887 No. 52 Stb tahun 1849 No. 63.
5. RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesia atau Reglement tentang organisasi Kehakiman), Stb tahun 1847 No.23.
6. BW(Burgerlijk Wetboek) Buku IV. WvK(Wetboek Van Kophendel), Hukum dagang dan peraturan kepailitan.
7. Undang-undang No. 14 tahun 1970.
8. Yurisprudensi
9. Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
10. Doktrin
11. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Intruksi Mahkamah Agung.
12. Undang-undang No7 1989 tentang Peradilan Agama
13. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975.
14. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
15. Dalil-dalil Syari'ah
16. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang Perwakilan Tanah Milik

17. Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 tentang Wali Adhol

18. Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang biaya materai¹

Dalam pasal 2 undang-undang No.7 tahun 1989, menyatakan bahwa : Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Di dalam pasal 4 ayat (1), menegaskan bahwa : Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten, dalam penjelasan pasal diatas, dikatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.²

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai : "Yurisdiksi Relatif tertentu". Demikian juga dengan Pengadilan Agama Blora, yang yurisdiksi relatifnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Blora. Disamping Yurisdiksi Relatif, Pengadilan Agama Blora juga mempunyai Yurisdiksi Absolut. Hal ini diatur dalam pasal 49 undang-undang No.7 Tahun 1989, yang berbunyi:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang
 - a. Perkawinan
 - b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.

¹ Basyran Yusuf, Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Blora, PTA Semarang, 2000. Hal 2 – 3

² Rahan A.Rasyid, Hukum Acara Pengadilan Agama, Grafindo Persada Jakarta, 1995. Hal 24

c. Wakaf dan shadaqah

2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah, penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.³

Bidang perkawinan yang ditangani Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974, diantaranya adalah : Izin beristri lebih dari satu orang, izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami/atau istri, perceraian karena talak, dan gugatan perceraian.⁴

2. Pertimbangan Hukum yang Digunakan Oleh Hakim dalam Memutus Perkara Ijin Poligami dengan Alasan Suami Hipersex.

Ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 22/ PdtP/ 1999 PA. Bla, tentang ijin poligami dengan alasan suami hipersex. Agar pertimbangan-pertimbangan

³ ibid, hal 259

⁴ Zaimul Abu Bakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Al Hikmah, Jakarta, 1992, hal. 123

hukum Majelis Hakim mudah dipahami, selengkapnya akan penulis uraiakannya sebagai berikut :

- 1) Maksud dan tujuan pemohon, yaitu : Pemohon hendak meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Blora untuk, memanggil termohon I (istri pemohon), termohon II (calon istri), memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusannya.

PRIMA IR

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Nuriyuntun Binti Ahmad Kasrin.
3. Menetapkan biaya menurut perundang-undangan yang berlaku.

SUBSID AIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya

- 2) Untuk dapat dikabulkan suatu permohonan poligami, maka harus terpenuhi persyaratan-persyaratannya, baik persyaratan alternatif maupun kumulatif, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang No.1 tahun 1974.
- 3) Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon I serta beberapa bukti yang diajukan oleh Pemohon, menunjukkan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan kumulatif.
- 4) Ketentuan persyaratan alternatif, sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah No9 tahun 1975 dan pasal 58 ayat (1) huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan termohon I, ternyata termohon I tidak cacat badan serta masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun demikian pemohon merasa tidak puas dan cukup jika dilayani oleh satu orang istri. Termohon I juga sudah mempunyai beberapa orang anak hasil perkawinan dengan pemohon.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertegas petunjuk Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

فَإِنْ مِنْكُمْ أَزْوَاجٌ مُوْتَرِكَةٌ... (النساء: ٣)

Artinya : Maka jika kamu tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja (QS. An-Nisa: 3)⁵

- 5) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan ijin poligami yang dilakukan oleh saudara Muhamad Fathurahman Bin Muntakip, dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baik berupa syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Oleh karena itu permohonan dinyatakan ditolak.

3. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora dalam Kasus Ijin Poligami dengan Alasan Suami Hipersex.

- a. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora tentang Ijin Poligami dengan Alasan Suami Hipersex.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta 1989, hal. 115

Sebagaimana penulis telah uraikan dalam bab-bab terdahulu, tentang proses pemeriksaan perkaranya, disini penulis akan menganalisisnya jika putusan tadi ditinjau dari segi Hukum Islam. Majelis Hakim dalam memeriksa ijin poligami ini telah berusaha pihak-pihak yang berkara secara adil. Hal ini terbukti dengan diadikannya Pemohon, Termohon I dan Termohon II, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Mereka diberi kesempatan yang sama untuk memberikan keterangan atau mengajukan bukti-bukti sebagai argumen yang bisa memperkuat masing-masing pihak di Persidangan.

Dalam perspektif Islam, tindakan Majelis Hakim sudah tepat. Hal ini bisa dilihat dari Hadist Ali Bin Abu Tholib RA yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Al - Turmudzi, yang berbunyi :

وَمَنْ حَلَّ رُفْعَةَ الْقَوْلِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا تَقَاعَى
إِلَيْنَا رَجُلَانِ فَلَا تَنْفِرُ الْأَوَّلُ مِنْ تَشْهَعِ الْآخِرِ
مُسَوِّقٌ تَوَرُّكُفٌ تَعِينُ (رواه أحمد وأبو داود وترمذ)

Artinya : Dari Ali RA, Rosulullah SAW bersabda : Apabila dua orang meminta penyelesaian hukum kepadamu, janganlah engkau memutuskan yang pertama sebelum engkau mendengar perkataan pihak yang lainnya. Dengan demikian engkau akan mengetahui bagaimana memberikan putusan HK. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Turmudzi i⁹

Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah juga berpendapat

bahwa Majelis Hakim harus tidak membeda-bedakan para pihak

⁹ Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Dar Al-Kitabi Al-Arabi, Beirut (S), jml. 120

yang berperkara dalam persidangan, sebagaimana dikatakannya, bahwa:

وَمَنْ الْقَائِمُ أَنْ يَسْجُدَ رُبَّتْ الْخَصْمَتَيْنِ فِي حُضْرَةِ فِي الدُّ
مُحْمَدٍ وَالْمُحْمَدِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَيُّ قِبَالٍ عَلَيْهِمَا وَإِلَّا
نَسِيْعًا لِمَا وَالْعَاكِمُ عَلَيْهِمَا

Artinya : Hakim diwajibkan untuk mempersamakan para pihak, dalam lima hal, yaitu dalam hal mempersamakan masuk, duduk dihadapannya, menghadap keduanya, mendengar keterangannya dan memutus perkara terhadap keduanya.

Jika kita cermati jalannya persidangan kasus ini, majlis Hakim juga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Terutama kepada pemohon, Majelis Hakim menganjurkan untuk mengurungkan niatnya berpoligami, akan tetapi usaha itu tidak berhasil. Hal tersebut sudah sejalan dengan penjelasan yang terdapat dalam Surah Al-Hujarat ayat 10, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ بِمَا كُنَّ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أَوْ إِلَى الْبَغْيِ فَاصْطَفُوا لَكُمْ مِنْهُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خِلَافَتَهُمْ وَاصْطَفُوا لَكُمْ مِنْهُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خِلَافَتَهُمْ (النِّسَاءُ : ١٠)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. QS. Al-Hujarat : 10.⁸

Dalam pemeriksaan perkara perdata ini Hakim harus bersifat pasif. Namun demikian bukan berarti dia harus terikat dengan kebenaran formal saja, kejelian dan ketelitian serta keyakinannya akan sangat menentukan dalam menghasilkan suatu produk hukum. Dalam pemeriksaan ijin poligami ini majlis Hakim

⁸ Ibid. hal. 403

⁹ op.cit. Departemen Agama RI, hal. 646

kurang begitu jeli dengan kondisi yang ada. Walaupun secara formal posisi pemohon sangat lemah. Hal ini terbukti pemohon tidak meyakinkan bukti-bukti yang kongkret, yang mendukung terkabulnya suatu permohonan poligami. Pada kenyataannya antara pemohon dan termohon II (calon istri), pada saat permohonan ini diajukan ternyata sudah hidup layaknya suami istri (dengan nikah sirri). Penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan ini, jika ditinjau dari Hukum Islam kurang arif dan kurang tepat. Karena hal tersebut bertentangan dengan Hadist Nabi yang berbunyi :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ مِمَّنْ قَالَ إِجْرَتْ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا لَكَ عَجْرٌ وَاللَّهِ يَشْكُرُكَ الشَّرَّاءُ بَرٌّ (رواه البخاري)

Artinya: Aku diperintahkan untuk menghukumi sesuatu dari luarnya (lahiriyah), dan Allah menguasai atas rahasia-rahasia HR. Al-Bukhari.⁹

Dalam persidangan ini baik pemohon, termohon I dan termohon II sudah sama-sama diminta keterangan. Walaupun pernyataan pemohon dibantah (disangkal) oleh termohon I, yaitu masalah ketidakmampuan termohon I melayani suami. Akan tetapi pada akhirnya termohon I rela jika ia dimadu. Dalam hal ini majlis Hakim meminta kepada pemohon untuk mengajukan bukti-bukti sudahlah tepat, karena hal ini sesuai dengan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bai haqi dan At-Turmudzi yang berbunyi :

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, Fiqh 'Ala Mazhalil Arba' al, Dar Al - Fiqr, Beirut (tt), hal. 121

Artinya: Bukti itu wajib bagi penggugat (pemohon) dan sumpah bagi yang ingkar HR. Al-Baihaqi dan At-Turmadzi (Sayid Sabiq, II : 448)

- b. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora dalam Kasus Ijin Poligami dengan Alasan Suami Hipersex

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.14 tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa pada pokoknya badan-badan Peradilan hanya berwenang menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara yang bersifat sengketa. Sedangkan perkara permohonan (Voluntair) bukan menjadi wewenang badan-badan Peradilan. Namun demikian aturan tersebut bukan merupakan harga mati, dengan kata lain ada beberapa pengecualian sebagaimana diatur dalam undang-undang. Diantaranya adalah:

1. Masalah dispensasi kawin, atau dispensasi untuk kawin (pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974)
2. Ijin kawin, yaitu permohonan ijin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. (Pasal 6 ayat 5 undang-undang No.1 tahun 1974 Jo Pasal 15 ayat 2 KHI).
3. Penetapan wali Hakim karena adhol (Pasal 23 ayat 1 dan 2 KHI Jo Peraturan Menag RI No.2 tahun 1987).
4. Ijin beristri lebih dari seorang. Dimana pasal 4 dan 5 undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 55 s/d 59 KHI, yang menyatakan bahwa bilamana Pengadilan Agama memberi ijin

kepada suami untuk beristri lebih dari seorang, sedang istri tidak memberikan persetujuan maka dalam hal ini, perkaranya masuk dalam golongan perkara contensius atau ada sengketa.¹¹

B. Pembahasan

Mengenai proses pengajuan ijin poligami di Pengadilan Agama Blora, yaitu perkara yang diajukan oleh Muhammad Fathurrahman Bin Muntakip dengan kuasa hukumnya saudara Sucipto, SH, dengan nomor perkara 2 / PdtP / 1999 / PA. Blr, adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon dalam hal ini kuasa hukumnya yaitu saudara Sucipto, SH, setelah membuat surat permohonan ijin poligami atas nama Fathurrahman Bin Muntakip, menghadap meja pertama untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan surat permohonan tersebut. Maka secara otomatis petugas meja pertama akan menaksir biaya perkara yang akan dibayarkan. Setelah biaya perkara sudah ditaksir, petugas meja pertama akan membuat (SKUM) Surat Kuasa Untuk Membayar rangkap ija kepada calon pemohon atau kuasanya.
- b. Langkah selanjutnya adalah pemohon atau kuasanya menghadap ke Kasir untuk membayar Panjar Biaya Perkara (PBP) berdasarkan (SKUM). Petugas kasir akan membukukan penerimaan uang panjar tersebut ke dalam jurnal penerimaan uang dan mengembalikan asli serta andasan (SKUM) tersebut kepada pihak calon pemohon atau kuasanya, setelah dibubuhi tanda lunas.

¹¹ Mahkamah Agung RI, Pola B'ldamin, Jakarta 1992, hal. 216-217

c. Pemohon atau kuasanya menghadap meja kedua untuk menyerahkan surat permohonan ijin poligami tersebut setelah ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya. dalam hal ini surat permohonan dibuat rangkap sebanyak jumlah termohon ditambah sekurang-kurangnya rangkap empat untuk Majelis Hakim. Di meja dua ini pemohon juga menyerahkan tinasan (SKUI-4), maka petugas meja dua akan mendaftarkan atau mencatat surat permohonan ijin poligami tersebut ke dalam register, serta memberi nomor register pada surat permohonan ijin poligami tersebut (Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sukarno. SH, Paritera Pengadilan Agama Blora).

Dari uraian diatas maka jelaslah bahwa proses pengajuan ijin poligami di Pengadilan Agama, dikatakan sudah terdaftar apabila calon pemohon atau kuasanya sudah membayar panjar biaya perkara dan mendapatkan nomor perkara, sesuai dengan apa yang ditulis oleh petugas meja kedua dalam register.

Perkara ijin poligami ini diajukan pada tanggal 16 Juni 1999, oleh Muhamad Fathurahman bin Muntakip, umur 36 tahun, agama Islam, pekerja swasta, tempat tinggal RT. 03 RW. III, Kelurahan Karang Jati Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora. Dalam hal ini saudara Muhammad Fathurahman Bin Muntakip menguasakan perkaranya kepada saudara Sucipto, SH, Pengacara Praktek, bertempat tinggal di Jl. Gunandar No. 19 Blora, dengan kuasa khusus No. 025/ adm. PP/ VII/ 1999 tertanggal 15 Juli 1999, yang selanjutnya disebut sebagai kuasa pemohon. Sedangkan pihak termohon I (Istri Pemohon) bernama Nyami alias Nurul

Jamil Binti Samo Sarmin, umur 34 tahun, bertempat tinggal di RT. 3 RW. II Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora. Pemohon melalui kuasanya hendak melakukan poligami dengan saudara Nuriyatun Binti Ahmad Kasrin, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Desa Lajo Kidul, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Taban, selanjutnya disebut sebagai termohon II (Calon Istri).

Perkara permohonan ijin poligami tersebut terdaftar di Kantor Pengadilan Agama Blora dengan Nomor Perkara 22/ Pdt.P/ 1999PA.Bla. Dalam permohonan tersebut, pemohon melalui kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora untuk memeriksa serta mengadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan pernikahan lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Nuriyatun Binti Ahmad Kasrin (termohon II).
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Blora menunjuk Majelis Hakim yang terdiri dari : Drs. Faizin, SH, sebagai Hakim Ketua, Drs. A. Noorcholis dan Shofwan, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan Panitera Pengganti saudara Riyanto, SH.

Dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasihat kepada pemohon melalui kuasanya agar mempertimbangkan kembali permohonannya itu. Akan tetapi pemohon tetap pada

pendiriannya untuk menikah lagi (berpoligami) dengan termohon II, yaitu saukara Nuriyatin Binti Ahmad Kasrin, dengan alasan yang disampaikan pemohon melalui kuasanya, bahwa dia tidak merasa cukup jika dilayani oleh satu istri. Dia merasakan dirinya mempunyai nafsu seksual yang sangat tinggi (hipersex).

Disamping alasan diatas, pemohon juga menyampaikan beberapa syarat-syarat permohonannya yang disampaikan oleh pemohon didepan persidangan berupa :

- a. Pernyataan bersedia dimadu dari termohon II.
- b. Pernyataan bahwa pemohon bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah dalam kehidupan sehari-hari terhadap termohon I dan anak-anaknya.
- c. Pemohon bersedia dan sanggup berlaku adil terhadap termohon I.
- d. Surat keterangan antara Pemohon dan termohon II tidak ada hubungan keluarga atau famili ataupun pertalian darah.
- e. Kutipan akta nikah antara pemohon dengan termohon I. No. 10/ 428/ XII/ 1983.

Adapun alasan yang diajukan pemohon yakni, merasa tidak cukup jika dilayani oleh satu orang istri, karena dia merasa bernaflu sek tinggi (hipersex), ternyata disangkal oleh termohon I (istri pemohon), namun demikian termohon I, merasa tidak berkeberatan seandainya dimadu. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan syaa kutip berita acara persidangannya.

pendiriannya untuk menikah lagi (berpoligami) dengan termohon II, yaitu saudara Nuriyatun Binti Ahmad Kasrin, dengan alasan yang disampaikan pemohon melalui kuasanya, bahwa dia tidak merasa cukup jika dilayani oleh satu istri. Dia merasakan dirinya mempunyai nafsu seksual yang sangat tinggi (hipersex).

Disamping alasan diatas, pemohon juga menyampaikan beberapa syarat-syarat permohonannya yang disampaikan oleh pemohon di depan persidangan berupa :

- a. Pernyataan bersedia dimadu dari termohon II.
- b. Pernyataan bahwa pemohon bersedia dan sanggup untuk memberi nafkah dalam kehidupan sehari-hari terhadap termohon I dan anak-anaknya.
- c. Pemohon bersedia dan sanggup berlaku adil terhadap termohon I.
- d. Surat keterangan antara Pemohon dan termohon II tidak ada hubungan keluarga atau famili ataupun pertalian darah.
- e. Kutipan akta nikah antara pemohon dengan termohon I No. 10/ 428/ XII/ 1983.

Adapun alasan yang diajukan pemohon yakni, merasa tidak cukup jika dilayani oleh satu orang istri, karena dia merasa bernafsu sek tinggi (hipersex), ternyata disangkal oleh termohon I (istri pemohon), namun demikian termohon I, merasa tidak berkeberatan seandainya dimadu. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan saya kutip berita acara persidangannya.

Kepada Pemohon

- Apa yang melatar belakangi saudara ingin kawin lagi?

Pertama, saya mempunyai nafsu sex yang tinggi dan merasa tidak cukup (puas) jika dilayani oleh satu orang istri, disamping itu saya sudah nikah siri dan lama tinggal dengan calon istri.

- Apakah istri saudara tahu bahwa saudara sudah tinggal bersama calon istri yang baru ?

Sudah tahu.

- Bagaimana sikap istri saudara?

Tidak ada masalah.

- Alasan apa saudara hendak kawin dengan Nuriyatun ?

Karena suka sama suka.

Keterangan pemohon diatas ternyata disangkal oleh termohon I, untuk lebih jelasnya dibawah ini akan penulis kutip berita acara persidangan tersebut.

Kepada istri Pemohon (termohon I)

- Apakah saudara sudah tidak mampu melayani kewajiban sebagai seorang istri?

Saya masih mampu melayani suami.

- Jika saudara melakukan hubungan siapakah yang terlebih dahulu merasa cepat lelah.

Sama-sama, akan tetapi pemohon lebih banyak (cepat lelah)

Setelah pemohon dan termohon I dimintai keterangan, termohon II (calon istri), berikut kutipan berita acaranya.

Kepada calon istri (Termohon II)

- Sejak kapan saudara kenal dengan Pemohon ?

Kenal pada saat ziarah ke Makam Mbah Jabar, tepatnya pada tanggal 28 Idul Adha 1420 H.

- Apakah saudara sudah kenal dengan istri pemohon ?

Kenal, baru lebih kurang tiga bulan yang lalu.

- Apakah sebelumnya saudara sudah tahu bahwa pemohon sudah punya istri ?

Terdapat informasi sebagai jejak, sehingga saya bersedia dikawin, dan sudah dilakukan kawin sir di Kota Lasem (di rumah Pak De Manang), yang dihadiri oleh orang tua saya, tepatnya pada tanggal 19 Juni 1999.

- Saat dilangsungkan kawin istri, Pemohon hadir dengan siapa?

Pemohon hadir dengan Pak Haryanto.

- Mas kawinnya berupa apa?

Kitab Fiqh Bukhori Muslim dan Kitab Nihayatuszain.

Kepada istri pemohon (Termohon I)

- Apakah sebelumnya saudara tahu bahwa pemohon menikah lagi ?

Sebelumnya saya tidak tahu, karena beberapa hari pemohon jarang pulang

- kemudian, maka saya tanyakan pada pemohon

- Bagaimana jawaban pemohon ?

Pemohon telah melakukan nikah sirri dengan orang Tuban.

- Apakah saudara mengizinkan ?

Saya sudah diizinkan.

Perkara ini disidangkan sebanyak tiga kali sampai dengan putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dalam persidangan perkara ini kurang berjalan lancar, pernyataan disangkal oleh termohon I, yakni ketika Majelis Hakim menanyakan masalah kemampuan istri melayani suami, dengan tegas istri menjawab dia masih mampu melayani suami.

Dalam pemeriksaan perkara ini, pemohon kurang mempersiapkan bukti-bukti yang seharusnya dipersiapkan secara matang. Diantaranya adalah Surat keberatan untuk dimadu, yang berisi tentang perjanjian antara termohon I dan termohon II yang menyatakan bahwa antara mereka tidak ada persengketaan, keduanya saling menyadari posisi masing-masing. Disamping itu termohon I juga siap untuk dimadu. Pemohon juga tidak membuat surat pernyataan berlaku adil. Dalam masalah berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Tentang surat pernyataan penghisilau, dia juga tidak melampirkan berupa penghasilannya dalam satu bulan, hanya menyatakan sanggup mencukupi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya.

Setelah proses pemeriksaan selesai, pada akhirnya perkara ini diputus oleh Majelis Hakim yang di Ketuai Drs. Faizin, SH dan dua Hakim Anggota, masing-masing adalah Drs. Alwi Norcholis dan Shofwan, SH. Sedangkan yang mendampingi sidang (Panitera Pengganti) , adalah saudara Riyanto, SH. Putusan akhir perkara ini adalah di tolak.

Mengenai pertimbangan-pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dapat dilihat dalam lampiran, mengenai salinan putusannya. Amar putusan perkara No22/ Pdt.P/ 1999/PA.Bla, adalah sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim dihadapkan pada dua pokok permasalahan yang keduanya sama-sama penting.

- a. Posisi pemohon sangat lemah karena tidak bisa mengajukan bukti-bukti formid, yang bisa menguatkan posisinya agar permohonannya dikabulkan. Seperti : Tidak adanya Surat pernyataan sanggup mencukupi kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, Surat yang menyatakan bahwa dirinya benar-benar hipersex, yang pada kenyataannya termohon I masih mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.
- b. Antara pemohon dan termohon II (calon istri), sudah hidup bersama, karena keduanya sudah nikah sirri sebelum permohonan ini diajukan.
- c. Walaupun dengan sangat terpaksa, kenyataannya termohon I (istri pemohon) pada akhirnya menyatakan bahwa dirinya siap untuk dimadu.

Ma'jlis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini, jika ditinjau dari sisi Hukum Islam, akan dihadapkan pada dua kemadlaratan yang sama-sama kuat.

Kaidah fiqh mengatakan :

إِذَا جَمَعَ الشَّرُّ فَعَلَيْكُمْ مِنَ الشَّرِّ رِيسٌ

Artinya: Bila kita dihadapkan kepada dua kemadlaratan, maka ambilah yang lebih ringan dari kemadlaratan itu

Dengan demikian putusan Pengadilan Agama Blora No.22/Pdt.P/PA.Bla tentang ijm poligami dengan alasan suami hipersex, kurang tepat jika ditinjau dari Hukum Islam. Adapun argumen yang dijadikan sandaran adalah sebagai berikut:

- Antara pemohon dan termohon II, sudah saling mencintai, mereka takut berbuat zina jika tidak segera menikah, keduanya tidak ada halangan untuk menikah (bukan nasab, saudara sepersusuan dan hal-hal lain yang menghalangi untuk nikah) bahkan keduanya sudah melangsungkan pernikahan siri.
- Secara implisit termohon I sudah merelakan jika dia dimadu, walaupun dia menyangkal, masalah ketidakmampuan dirinya melayani suami.
- Jika dilihat dari latar belakangnya, pemohon adalah orang yang kuat beribadah. Pemohon juga telah menyatakan bahwa dirinya sanggup mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anaknya serta akan berusaha berlaku adil. Disamping itu adil adalah merupakan sifat yang menjadi tantangan hamba Allah.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 129, yang berbunyi:

jika diijazai dan Hukum Islam. Adapun argumen yang dijadikan sandaran adalah sebagai berikut:

- a. Antara pemohon dan termohon II, sudah saling mencintai, mereka takut berbuat zina jika tidak segera menikah, keduanya tidak ada halangan untuk menikah (bukan nasab, saudara sepersusuan dan hal-hal lain yang menghalangi untuk nikah) bahkan keduanya sudah melaksanakan pertikahan siri.
- b. Secara implisit termohon I sudah merelakan jika dia diijazai, walaupun dia menyangkal, masalah ketidakmampuan dirinya melayani suami.
- c. Jika dilihat dari luar belakanya, pemohon adalah orang yang kuat berbadan. Pemohon juga telah menyatakan bahwa dirinya sanggup mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari istri-istri dan anak-anaknya serta akan berusaha berlaku adil. Disamping itu adil adalah merupakan sifat yang menjadi tantangan hamba Allah.

Sebagaimana Firman Allah dalam Surat An-Nisa: 129, yang berbunyi :

وَلَيْتُمْ تَتْلُوا آيَاتِ اللَّهِ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ النَّسَاءَ وَكُنُوزَهُنَّ مَدَدٌ
سُئِلُوا كُلُّ الْمَرْءِ أَنْ يُؤْتِيَ نِسَاءَهُ مِنَ الْمَالِ (النساء: ١٢٩)

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, 1989, hal. 143.

وَلَنْ تَسْلُطُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُسُوا مَا كَانَتْ مَعْلُوقَةً (النساء : 111)

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena ini jangankah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

Demikian sekilas tinjauan Hukum Islam mengenai perkara No.22/ PdP/ 1999/PABla tentang ijin poligami dengan alasan suami hipersex.

Dalam pasal 40 PP No 9 tahun 1975 tentang permohonan beristri lebih dari seorang, disini suami sebagai pemohon, sedang istrinya sebagai termohon dan produknya adalah berupa penetapan, akan tetapi baik pihak suami ataupun istri berhak untuk banding dan kasasi, sehingga pemohon disitu sama dengan Penggugat dan Termohon sama dengan tergugat.¹²

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa : Dalam lingkungan Peradilan Agama (dalam masalah perkawinan) walaupun para pihak disebut pemohon dan termohon (permohonan), tidaklah mutlak selalu berarti perkara Voluntair, sebagaimana teori Hukum Acara Perdata. Untuk menentakani apakah perkara ini masuk dalam perkara Contensius atau voluntair, harus dilihat dari konteksnya.

¹⁰ Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, 1989, hal. 143.

¹² Rohana, Rasyid, Fikun Acara Peradilan Agama, Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 56.

Di dalam proses pemeriksaan perkara di Persidangan antara gugatan dan permohonan, pihaknya sama-sama diperiksa. Antara perkara yang bersifat *Contensius* dan *Voluntair* keduanya terdapat perbedaan yang sangat jelas.

Voluntair

- Tidak ada lawan dan para pihak sudah sepakat
- Produknya berupa penetapan

Contensius

- Ada lawan dan adanya sengketa
- Produknya berupa putusan.

Oleh sebab itu Pengadilan Agama Blora dalam memeriksa perkara-perkara ijin poligami dengan alasan suami hipersex, melalui prosedur permohonan adalah kurang tepat. Karena para pihak belum sepakat, seperti pernyataan pemohon (Fathurrahman Bin Munisakip), mengenai ketidakmampuan istri melayani suami, ternyata disangkal oleh termohon I (istri pemohon). Hal ini sering terjadi, oleh karena itu Mahkamah Agung RI dalam buku petunjuknya menyatakan:

“Bahwa dalam hal permohonan ijin poligami tidak dapat dilakukan secara *voluntair*, akan tetapi harus dalam bentuk gugatan yang bersifat *Contensius*. Karena kadang-kadang tampak terdapat usaha penyelundupan hukum oleh pihak-pihak yang berperkara melalui perkataan *Voluntair*, dengan melaksanakan *Istbat Nikah* terhadap perkawinan keduanya, padahal pada dasarnya merupakan perkara poligami.”

Majlis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan mereka dengan adil, baik dari cara pemanggilan hingga mendudukan para pihak dimuka persidangan. Dalam memeriksanya juga tidak bertele-tele, hal itu terlihat dari berita acara yang ada, akan tetapi tidak menghiraukan substansi pemeriksaan itu sendiri. Tindakan Majlis Hakim ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (1) UU. No. 7/ 1989 Jo. pasal 5 ayat UU No.14/ 1970, yaitu:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Majlis Hakim dalam setiap persidangan sudah selalu menawarkan perdamaian, agar pemohon mengemukakan niatnya untuk berpoligami. Akan tetapi pihak pemohon tetap ngotot pada permohonannya. Langkah yang dilakukan oleh Majlis Hakim dalam masalah ini sudah sangat tepat, karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (2) PP. No.9/ 1975 yaitu, selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap persidangan.¹³

Dalam ketentuan pasal 41 PP No.9/ 1975 dikehendaki bahwa, setelah ada permohonan dari pemohon, kemudian Pengadilan memeriksa mengenai :

¹³ Zaenul Abidin Abu Bakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Al-Hikmah, Jakarta 1992, hal. 159

bahwa sebenarnya istri masih mampu melayani kebutuhan biologis suami, artinya istri masih mampu, hanya suami yang merasa kurang puas dan tidak cukup jika dilayani satu orang istri. Jika melihat kenyataan ini maka suami tidak bisa dibenarkan, apalagi tidak ditunjang dengan bukti-bukti yang menguatkan bahwa dirinya hiporsex (keterangan Dokter) atau saksi ahli. Dari sini jelas bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat alternatif (permohonan Poligami)

Dilihat dari syarat kumulatif yang mesti dipenuhi oleh pemohon ternyata tidak bisa dipenuhi. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya keterangan yang mendukung bahwa suami akan sanggup memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Walaupun istri (termohon I) rela jika dia dimadu, hal ini dilakukan karena dalam keadaan terpaksa, dikarenakan antara pemohon dan termohon II (calon istri) sudah melakukan pernikahan diri sebelum permohonan poligami ini diajukan.

Dari uraian diatas maka Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa ijin poligami dengan alasan suami hiporsex sebagaimana Putusan 22/Pdt.P/1999/PA.Bla dinyatakan ditolak adalah sudah tepat, karena hal ini sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Dari perumusan masalah dalam Bab I sub B, setelah diteliti dan dibahas dalam bab III. Skripsi ini dengan judul "Hipersex sebagai Alasan Poligami menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", maka disimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Proses pengajuan dan proses pemeriksaan ijin poligami dengan alasan suami hipersex di pengadilan Agama Blora adalah bahwa alasan poligami yang diajukan oleh Fathurahman bin Muntakip terungkap bahwa dia merasa tidak puas jika hanya dilayani oleh satu orang istri. Akan tetapi keterangan pemohon mengenai ketidakmampuan istri melayani suami dibantah oleh termohon I. Adapun mengenai ijin yang diberikan termohon I. Adapun mengenai ijin yang diberikan termohon I kepada pemohon adalah merupakan tindakan yang tidak bisa dihindarkan, karena antara pemohon dan termohon II (calon istri) sudah nikah siri dan sudah hidup bersama.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara ijin poligami dengan alasan suami hipersex adalah menolak permohonan Fathurahman bin Muntakip dengan nomor perkara: 22 / PdtP/1999/PA.Bla merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut dilatar belakangi dengan beberapa pertimbangan hukum. Diantaranya adalah :
Permohonan poligami yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi persyaratan, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.

3. Ditinjau dari segi Hukum Islam, keputusan Majelis Hakim mengenai penolakan ijin poligami tersebut masih kurang bijaksana, karena pemohon sewaktu mengajukan permohonanannya telah hidup layaknya suami istri dengan termohon II (nikah siri), keduanya tidak ada halangan untuk menikah, termohon II mau jika dinadu, termohon I sudah memberi ijin kepada pemohon untuk berpoligami (walaupun sedikit terpaksa). Kurang bijaksananya Majelis Hakim tersebut tidak selaras dengan hadist Nabi yang artinya : "Aku diperintahkan untuk menghukumi sesuatu dengan melalui hatinya, dan Allah menguasai atas rahasia-rahasia", serta kaidah fihiyah yang artinya: "Meninggalkan kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashulatan". Sedangkan menurut Hukum Positif, tindakan Majelis Hakim sudah sangat tepat, karena dalam berpoligami seorang pemohon harus memenuhi syarat-syarat, baik syarat alternatif maupun kumulatif.

B. Saran - saran

1. Bagi para Hakim Pengadilan Agama Blora agar supaya lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sangat penting karena bisa jadi perkara yang tadinya masuk dalam Volunteir menjadi Contensius.
2. Di samping itu dalam proses pemeriksaan para hak dituntut lebih jeli, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya penipuan alasan-alasan poligami yang tidak realistis.

3. Bagi para pihak sebelum mengajukan permohonannya ke Pengadilan, sebaiknya harus memahami posisi dan kondisi masing-masing. Hal ini penting karena tindakan pemaksaan terhadap alasan-alasan yang dibuat akan merugikan para pihak itu sendiri.
4. Jika memang Majelis Hakim sudah memutus perkaranya dan ada pihak yang merasa dirugikan, sebaiknya tuntutan atas kekecewaannya dilakukan lewat jalur hukum. Karena dalam berperkara putusan Pengadilan Tingkat pertama bukanlah keputusan yang final, kita masih bisa melakukan upaya-upaya hukum, seperti banding dan Kasasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Kelib (1986) Hukum Islam tentang Keluarga Berencana dan Poli.gami, Kebon Agung, Jakarta.
- Abdullah Sidiq. (1983) hukum Perkawinan Islam, Tintamas, Jakarta
- Abdurahman Al-Jaziri. (II), Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah, Dar Al-Fiqr, Beirut.
- Ahmad Azhar Basyir. (1987) Hukum Perkawinan Islam, Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Depag RI (1989) Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta.
- Basyiran Yusuf (2000) Prosedur Beracara di Pengadilan Agama Blora, PTA Semarang.
- (1999) Himpunan Pedoman Praktik Teknis Yustisial, PTA Semarang.
- CST, Kansil (1986) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Balai Pustaka, Jakarta.
- Julaya, S Praja (1995) Filsafat hukum Islam, Universitas Islam, Bandung.
- K. Wan'yik Saleh (1976) Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia, Jakarta
- Mahkamah Agung RI (1992) Pola Bindalimin, Jakarta.
- (1999) Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Agama Buku II, Jakarta.
- M. Anwar (1989) Dasar-dasar Hukum Islam, CV. Diponegoro, Bandung.
- Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani (II) Subulussalam, Sy'akah Maktabah Wamatba'ah Mustafa Al-Babi, Mesir.
- Masfuk Zuhdi (1987) Masail Fiqhiyah, CV. Mas Agung, Jakarta.
- Pedoman Penyusunan Skripsi (2000) FH Unissula Semarang
- Depag RI (2000) Peradilan Agama di Indonesia Jakarta.
- Dirj. Kelenibagaan Agama Islam (1996) Pedoman Penyuluhan Hukum, Jakarta.

Rifyal Ka'bah (1999) Hukum Islam di Indonesia, Yarsi, Jakarta.

Roihan A. Rasyid (1995) Hukum Acara Peradilan Agama, Grafindo Persada Jakarta.

Ronny Hanitidja, SH. Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 1982.

Sayid Sabiq (tt) Fiqh Sunah, Dar Al-Kitabi Al-Arobi, Beirut.

Syaikh Muhammad Rasyid Ridla (tt) Tafisr Al-Manar, Dar Al-Ma'arif, Beirut.

Zaenal Abidin Abu Bakar (1992) Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Al - Hikmah, Jakarta.



PUTUSAN

Nomor: 22/Pdt. P/1999/PA_Bla

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang mengadili perkara perdata Agama izin Poligami dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama SUCIPTO,SH Peng acan praktek beralamat di Jalan Gunandar Nomor 19 Blora Telp 33037,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 1999, terlampir bertindak untuk dan atas nama :

MUHAMAD FATHUR ROHMAN bin MUNTALIS, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karangjati Rt03/02,Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora ;

PEMOHON

MELAWAN

NYAMI alias NURUL JANIL binti SUMO SARMIN, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karangjati Rt03/02,Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora ;

TERMohon

- 1. Pengadilan Agama t tersebut ;
- 2. Telah mempelajari berkas perkara ;
- 3. Telah mendengar kedua belah pihak berpe rk ara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Permohonannya tertanggal 16 Juli 1999 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 22/Pdt. P/1999/PABla mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Blora, Kabupaten Blora pada tanggal 2 Desember 1983, sebagaimana apa yang tercantum di dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 10/428/XII/1983, dengan status jaka dan janda talak, wali nikah Ayah serta mahar berupa uang Rp. 500,-(lima ratus rupiah) tunai ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas persetujuan bersama dan sewaktu Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus jaka dan T e rmohon be r s tatus janda ;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama SITI NURJI, NAF'ISAH umur 14 tahun, SITI FARIDA A'INUR ROHMAN umur 12 tahun, SITI FAIDIZOL HABIBAH umur 9 tahun, MUJI, ISJI, HUDA ZAKARIA ZULFIKAR umur 6 tahun,-----
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Polygami) dengan seorang perempuan bernama NURIYATUN binti AHMAD KASRIN, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lojo Kidul Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur,-----
5. Bahwa antara Pemohon dengan NURIYATUN binti AHMAD KASRIN tidak ada hubungan keluarga (family) ataupun pertalian darah,-----
6. Bahwa oleh Pemohon dengan NURIYATUN binti AHMAD KASRIN sudah saling cinta mencintai dan takut dengan perzinahan disebabkan Pemohon tidak puas dan tidak cukup apabila hanya di layani seorang istri saja, maka ada jalan yang terbaik dari yang terburuk terkecuali Pemohon mengajukan permohonan ijin Polygami,-----
7. Bahwa menurut ahli-ahli tafsir yang di antaranya AHMAD MUSTOFA menyebutkan dalam tafsirnya Juz IV, halaman 181-182 tersebut bahwa jika seseorang suami mempunyai nafsu sex besar dan kuat tekannya/Iporex sebagai tolak kemanusiannya suami yang memerlukan beristri lebih dari seorang dapat di jadikan alasan untuk melakukan " (1) -----
8. Bahwa mengacu dari firman Allah tersirat dalam sura An-Nisa' ayat 3 berbunyi:
فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
Yang artinya :
" Kawinilah olehmu perempuan yang baik bagimu dua, tiga atau empat ",-----
9. Bahwa Termohon (NYAMI alias NURUL JAMIL binti SUMO SARMIN) tidak berkeberatan untuk dimadu,-----
10. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah dalam kehidupan sehari-hari terhadap Termohon (NYAMI alias NURUL JAMIL binti SUMO SARMIN) maupun calon istri dan anak-anak,-----
11. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk berak⁴ adil terhadap Termohon (NYAMI alias NURUL JAMIL binti SUMO SARMIN) maupun calon istri dan anak-anak,-----
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mohon dengan segala kerendahannya hati sudah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PERIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan lagi dengan seorang perempuan yang bernama (NURIYATUN binti AHMAD KASRIN) ;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang adil-adilnya ;

Menimbang, bahwa kemudian di bawakan permohonan tersebut yang masih tetap di pertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Termohon telah memberikan jawaban yang membantah bahwa Termohon tidak mampu melayani Pemohon adakah tidak benar, akan tetapi Termohon tidak keberatan untuk di madu ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengaku kebenaran hal-hal yang di lemahkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu Bukti surat Nikah No 10/248/XII/1983 (P1) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya keterangan Pemohon dan Termohon untuk alat-alat bukti yang tercantum dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama Bora ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengharap di persiapkan dari pada sidang pertama Majelis Hakim telah mengharapkan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Termohon dan juga sebagaimana ternyata dalam surat bukti kutipan akta nikah Nomor : 10/248/XII/1983, tanggal 2 Desember 1983, harus di nyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa atas permohonan telah di bantah oleh Termohon dan telah di akui Pemohon, atas bantahan tersebut berarti permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat menurut ketentuan pasal 4 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor

1/1974, ds pasal 41 huruf (a) Peraturan pemerintah Nomor 4/1975 dan pasal 57 huruf (c) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tentang kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluankeperluan hidup istri/istri dan anak-anaknya tidak tercermin dalam surat bukti maupun keterangan-keterangan saksi maka berdasarkan pertimbangan di atas bahwa kemampuan Pemohon tidak terbukti sebagaimana yang di tentukan menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ds pasal 41 huruf (c) Peraturan-pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa permohonan pemohon baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif tidak terpenuhi. Oleh karena itu permohonan Pemohon harus di nyatakan di tolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertegaskan petunjuk Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 3 yaitu :

فَانْصِرْخُوا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَأُولَآئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

Artinya : Maka Jika kamu tidak dapat berlaku adil maka kawilah seorang saja (cukup satuistri) ;

Menimbang, bahwa perkara ijin Polygami termasuk dalam perkawinan oleh sebab itu biaya perkara di bebaskan kepada Pemohon dan menunjukan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang peradilan Agama ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal 'Syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

UNISSULA

1. Menolak gugatan Pemohon ;
2. Biaya perkara sebesar Rp. 69000,- (Enam puluh sembilan ribu rupiah) di bebaskan kepada Pemohon ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 1999 M, bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijah 1420 H oleh kami Drs. FAIZIN, SH, sbgai Ketua Majelis serta Drs ALWI NORCHOLIS dan SHOFWAN, BA, sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan pada persidangan yang terbuka untuk oleh Majelis tersebut yang di hadiri oleh RIYANTO, SH, sebagai Panitera pengganti serta pihak Pemohon dan Termohon ;

PENGACARA & PENASEHAT HUKUM

SUCIPTO, SH.

Jl. Gunandar No. 19 Telp. (0296) 33037 Blora 58217

025/adm-PP/VII/99.

Blora, 16 Juli 1999.

SURAT KUASA.

PERMOHONAN IJIN POLYGAMI.

TELAH DITERIMA KEPANITERAAN
PENGADILAN AGAMA BLORA
NO. 22 / Pdt. P / 1999 / PA. BLA
TANGGAL: 16-7-99
PARAF: [Signature]

K e p a d a
Yang terhormat Bapak Ketua
Pengadilan Agama Blora
di
B L O R A

Assalamu A' laikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

SUCIPTO SH, pengacara praktek, beralamat di Jl. Gunandar No. 19 Blora Telp. 33037; berdasarkan Surat Kuasa Khusus ter - tanggal 15 Juli 1999, terlampir, bertindak untuk dan atas nama :

MUHAMMAD FATKHUR RAHMAN bin MUNTAKIP, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Pondok Pesantren Assya-rifiyah Jakarta, bertempat tinggal di Kelurahan Karangjati RT.03 RW.02 Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora; yang selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

NYAMI alias NURUL JAMIL binti SUMO SARMIN, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kelurahan Karangjati RT.03 RW.02 Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora; yang selanjutnya mohon disebut sebagai TERMohon;

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Bahwa pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Blora Kabupaten Blora pada tanggal 2 Desember 1983 sebagaimana apa yang tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/428/XII/'83, dengan status jejak dan janda tolak, wali nikah uyah serta mahar berupa uang Rp 500,- (lima ratus rupiah) tunai;

B a h w a selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikoruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing ber nama :

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| 1. SITI NURI NAFIS AH | umur 14 tahun; |
| 2. SITI FARIDA A'INUR ROHMAH | umur 12 tahun; |
| 3. SITI FUADHOL HABIBAH | umur 9 tahun; |
| 4. MUHLISUL HUDA ZAKARI A ZULFIKAR | umur 6 tahun; |

Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama : NURIYATUN binti AHMAD KASRIN, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Lajokidul Kecamatan

- dan adiknya 1920 m. dan angka 200. tidak ke rumah -
- jaban -

Singgahan Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur; -----

Bahwa antara Pemohon dengan NURIYATUN binti KASRIN tidak ada hubungan keluarga (famili) ataupun pertalian darah; -----

Bahwa oleh karena Pemohon dengan NURIYATUN binti AHMAD KASRIN sudah saling cinta mencintai dan takut dengan perzinaan disebabkan Pemohon tidak puas dan tidak cukup apabila hanya dilayani seorang istri saja, maka tiada jalan yang terbaik dari yang terburuk terkecuali Pemohon mengajukan permohonan ijin polygami ini; -----

Bahwa menurut ahli-ahli tafsir yang diantaranya AHMAD MUSTFA menyebutkan dalam tafsirannya juz IV, halaman 181 - 182 tersurat bahwa : "jika seorang suami mempunyai nafsu sex besar dan kuat tekanannya / hypersex sebagai tabiat kemanusiaannya suami yang memerlukan beristri lebih dari seorang dapat dijadikan alasan untuk melakukan polygami"(1)

Bahwa mengacu dari Firman Allah yang tersirat didalam Surat An-Nisu' ayat 3 berbunyi; -----

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلُ ثَلَاثٍ بَارِعٍ

Yang artinya :

"Kawinilah olehmu perempuan yang baik bagimu, dua, tiga, atau empat".

Bahwa Termohon (NYAMI alias NURUL JAMIL binti SUMO SARMIN) tidak berkeberatan untuk diwadu; -----

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memberikan nafkah dalam kehidupan sehari-hari terhadap Termohon (NYAMI alias NURUL JAMIL binti SUMO SARMIN) maupun calon istri dan anak-anak; -----

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk berlaku adil terhadap Termohon (NYAMI alias NURUL JAMIL binti SUMO SARMIN) maupun calon istri dan anak-anak; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan lagi dengan seorang perempuan yang bernama NURIYATUN binti AHMAD KASRIN.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

SUCIPTO, SH. W. Wasalamu A'laikum Wr.Wb.
Kuasa Pemohon
SUCIPTO, SH.

(1). HUKUM ISLAM TENTANG KELUARGA BERENCANA DAN POLYGAMI, oleh ABDULLAH KELIB,SH, halaman 40, Penerbit CV Kebon Agung tahun 1986.

PENGADILAN AGAMA BLORA

Jl. Taman Makam Pahlawan 2 Tep. (0296) 531034
BLORA 58215

Nomor : RA.1/337/K/2003.0016/277/2003

Lamp : 1

Perihal : Penelitian

Blora, 13 Maret 2003

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Hukum UNIVERSITAS Serang

di JEMBERUNG

YTH BAPAK DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PENGADILAN AGAMA BLORA MELAKUKAN :

Nama : R. DEFI RINI W. S.Pd.

NIM : 03795171

Judul Kerja : Tercerai Poligami Tanpa Alasan Suami
Hingga Menurut Hukum Islam Dan
Hukum Positif.

(Studi Kasus Terhadap Penelitian Tercerai Poligami Di
Pengadilan Agama Blora)
جامعہ سلطان ابو جعفر الإسماعیلیہ
Bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian
kasus/peristiwa yang terjadi pada Pengadilan Agama Blora.

Kelua



WARTO

183 177

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedik Rahayati
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 07-07-1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. DR. Soetomo.1 No.2 Blora
Pendidikan : - TK Pertiwi Lulus 1984
- SD Negeri 2 TALU Pasaman Lulus 1990
- MTs Negeri Lubuk Sikaping Pasaman Lulus 1993
- MA Negeri 1 Banjar Negara Lulus 1996
- Fakultas Agama Islam Jurusan Syari'ah Universitas Islam Sultan Agung Semarang Lulus 2001

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat berdasarkan keadaan yang sebenarnya.

Semarang, 24 April 2003

Penulis

Dedik Rohayati

